

DIPERLUKAN PERAN BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN (BAMUSKAL), WILAYAH KASIHAN MASIH BANYAK PEMBUANGAN SAMPAH LIAR



Sumber gambar: Judiman-KR Jogja.com

Krjogja.com - Hingga saat ini di wilayah Kapanewon Kasih Bantul masih banyak terdapat lokasi pembuangan sampah liar, terutama di pinggiran jalan lingkaran selatan, antara Tamantirto sampai Dongkelan. Juga di wilayah Ngestiharjo. Apalagi setelah TPS Piyungan ditutup, pembuangan sampah liar di Kasihan semakin menjadi. Penanganan sampah liar di Kapanewon Kasihan tersebut juga perlu peran dari Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) beserta masyarakat setempat.

Hal tersebut diungkapkan Panewu Kasihan Subarta S.Sos., M.Si pada acara peningkatan kapasitas Bamuskal se Kapanewon Kasihan, dihadiri Babinsa, Babinkamtibmas, Lurah dan Carik maupun Bamuskal se Kapanewon Kasihan, di Pendapa Kapanewon setempat, Senin (18/3/2024). "Masalah sampah sudah menjadi satu permasalahan serius yang sedang dicari penanganannya, agar tercapai program Bantul Bersih Sampah. Tetapi kami menyayangkan masih ada masyarakat yang belum sadar akan penanganan sampah, utamanya adalah sampah rumah tangga. Bahkan masih ada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, seperti di pinggir jalan atau di sungai," ungkap Panewu Kasihan.

Menurut Subarta, untuk pengelolaan sampah di Kasihan sudah dibuat sejumlah titik lokasi pengelolaan sampah di masing- masing kalurahan. Juga dilakukan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga. Diharapkan, masyarakat dapat mengelola sampah lewat kelembagaan di tingkat kalurahan, sehingga nantinya sampah-sampah rumah tangga itu sudah selesai di tingkat desa dan tidak perlu dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar wilayah kalurahannya masing- masing.

Dalam kegiatan peningkatan kapasitas Bamuskal tersebut, juga dibahas tentang upaya menekan angka gangguan Kamtibmas di wilayah Kasihan menjelang Lebaran ini makin meningkat. Tentang pemanfaatan tanah kalurahan juga tidak lepas dari pembicaraan dalam acara peningkatan kapasitas Bamuskal tersebut. Karena di masing- masing kalurahan wilayah Kasihan banyak tanah yang belum dimanfaatkan, padahal berpotensi untuk peningkatan perekonomian desa. (Jdm).

Sumber Berita:

1. Krjogja.com, Diperlukan peran Bamuskal, Wilayah Kasihan masih banyak pembuangan Sampah Liar, 18/03/2024;
2. Antaranews.com, Pemkab Bantul optimalkan pengelolaan sampah di daerah padat penduduk, 18/01/2024;

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada:
 1. Pasal 1 angka 1: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
 2. Pasal 1 angka 2: Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
 3. Pasal 1 angka 3: Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
 4. Pasal 1 angka 4: Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
 5. Pasal 1 angka 5: Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 6. Pasal 1 angka 6: Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 7. Pasal 1 angka 7: Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;

8. Pasal 1 angka 8: Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
9. Pasal 2 ayat (1): Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik;
10. Pasal 2 ayat (2): Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
11. Pasal 2 ayat (3): Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pasal 2 ayat (4): Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
13. Pasal 3: Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi;
14. Pasal 4: Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
15. Pasal 5: Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
16. Pasal 6 Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
17. Pasal 7: Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
 - c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
 - e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.
18. Pasal 9 ayat (1): Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

19. Pasal 9 ayat (2): Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Pasal 11 ayat (1): Setiap orang berhak:
- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
21. Pasal 11 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya;
22. Pasal 12 ayat (1): Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
23. Pasal 12 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah;
24. Pasal 19: Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
- pengurangan sampah; dan
 - penanganan sampah.
25. Pasal 20 ayat (1): Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali sampah;
26. Pasal 22 ayat (1): Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
27. Pasal 22 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya;
28. Pasal 28 ayat (1): Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
29. Pasal 28 ayat (2): Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
30. Pasal 28 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah;
31. Pasal 29 ayat (1): Setiap orang dilarang:
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
32. Pasal 29 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
33. Pasal 29 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
34. Pasal 31 ayat (1): Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendirisendiri maupun secara bersama-sama.
35. Pasal 31 ayat (2): Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
36. Pasal 31 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada:
- 1. Pasal 1 angka 1: Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
 - 2. Pasal 1 angka 2: Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
 - 3. Pasal 1 angka 3: Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 - 4. Pasal 1 angka 4: Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
 - 5. Pasal 1 angka 6: Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - 6. Pasal 1 angka 7: Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 - 7. Pasal 1 angka 8: Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir;

8. Pasal 1 angka 9: Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
9. Pasal 4 ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah;
10. Pasal 4 ayat (2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah;
11. Pasal 4 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
12. Pasal 5 ayat (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah;
13. Pasal 5 ayat (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
14. Pasal 8 ayat (1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
15. Pasal 8 ayat (2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah;
16. Pasal 9 ayat (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
17. Pasal 9 ayat (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;

- g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan;
18. Pasal 9 ayat (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10(sepuluh) tahun;
19. Pasal 10 ayat (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah;
20. Pasal 10 ayat (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
21. Pasal 11 ayat (1): Pengurangan sampah meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
22. Pasal 11 ayat (2): Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
23. Pasal 16: Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah;
24. Pasal 17 ayat (1):
25. Pasal 21 ayat (1): Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi;

26. Pasal 21 ayat (2): Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
27. Pasal 21 ayat (3): Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R;
28. Pasal 21 ayat (4): Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
29. Pasal 22 ayat (1): Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
30. Pasal 22 ayat (2): Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
31. Pasal 23 ayat (1): Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
32. Pasal 23 ayat (2): Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
33. Pasal 23 ayat (3): Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;

- c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
34. Pasal 23 ayat (4): TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang;
35. Pasal 26 ayat (1): Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
36. Pasal 26 ayat (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
37. Pasal 35 ayat (1): Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
38. Pasal 35 ayat (2): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

39. Pasal 35 ayat (3): Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

III. Permendagri No 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah :

1. Pasal 1 angka 1: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. Pasal 1 angka 2: Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
3. Pasal 1 angka 3: Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
4. Pasal 1 angka 4: Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah;
5. Pasal 1 angka 9: Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah;
6. Pasal 1 angka 10: Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
7. Pasal 1 angka 11: Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
8. Pasal 1 angka 12: Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
9. Pasal 2 ayat (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD;
10. Pasal 2 ayat (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah;
11. Pasal 3 ayat (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
12. Pasal 3 ayat (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
13. Pasal 4 Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
14. Pasal 33 Pemerintah kabupaten/kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
15. Pasal 34 Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam Upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
16. Pasal 35 ayat (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau

- d. pemberian insentif.
17. Pasal 35 ayat (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
18. Pasal 35 ayat (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- IV. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada:
1. Pasal 1 angka 1: Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 2. Pasal 1 angka 2: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 3. Pasal 1 angka 3: Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 4. Pasal 1 angka 4: Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 5. Pasal 1 angka 5: Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
 6. Pasal 1 angka 11: Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
 7. Pasal 1 angka 12: Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
 8. Pasal 1 angka 13: Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
 9. Pasal 1 angka 14: Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

- Pasal 2 Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
 - b. tanggung jawab;
 - c. berkelanjutan;
 - d. manfaat;
 - e. keadilan;
 - f. kesadaran;
 - g. kebersamaan;
 - h. kesehatan;
 - i. keamanan; dan
 - j. nilai ekonomi.
- 37. Pasal 3 Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan;
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 38. Pasal 4 ayat (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah
- 39. Pasal 4 ayat (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- 40. Pasal 4 ayat (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - b. produsen;
 - c. PJPS;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - e. Pemerintah Daerah.
- 41. Pasal 4 ayat (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- 42. Pasal 35 Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.
- 43. Pasal 36 Tanggung jawab pengelolaan sampah oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dengan melakukan:

- a. pelayanan dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir untuk fasilitas umum transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R/TPST, sampai ke TPA; dan/atau
 - b. pelayanan insidental yaitu pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat pada kegiatan tertentu.
44. Pasal 37 Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah Desa.
45. Pasal 38 ayat (1) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.
46. Pasal 38 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
47. Pasal 39 Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk pengangkutan sampah dari transferdepo dan/atau transferstation, TPS/ TPS 3R/TPST Bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampahn/atau melalui lembaga pengelola sampah.